



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:23/Pdt.G/2014/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGUGAT : Lahir di Manduang, tanggal 15 Nopember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGUGAT;

----- M e l a w a n : -----

TERGUGAT : Lahir di Lembang, tanggal 28 Nopember 1971, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Maret 2014 di bawah Register Nomor: 23/Pdt.G/2014/PN Srp yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Tergugat di Kabupaten Klungkung,
perkawinan mana juga telah dicatatkan di
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
No : 271/ KW/ 2001 tanggal 7 April
2008 ;-----

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat tersebut
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yaitu :-----

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Juli
2005;-----

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Mei
2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 545/ L.I/ Capil 08 ;-----

3. Bahwa pada awal-awalnya hubungan
perkawinan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat kehidupan rumah tangga
mereka berjalan dengan rukun dan
harmonis, sebagaimana layaknya sebuah
rumah tangga lain yang baru
terbentuk ;-----

4. Bahwa seiring perjalanan waktu, kehidupan
rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai menunjukkan
ketidakharmonisan. Pertengkaran demi
pertengkaran, percecokan demi
percecokan mulai sering terjadi akibat tidak
adanya komunikasi yang baik diantara
Penggugat dengan
Tergugat;-----

5. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena
Tergugat mulai tidak jujur, sering pulang
hingga larut malam dan jarang ada di rumah
menyebabkan komunikasi tidak berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik malah yang terjadi
percekcokan ;-----

6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dengan harapan suatu ketika Tergugat akan sadar dengan kesalahannya dan sanggup memperbaiki diri namun ternyata Tergugat tidak pernah mau memperbaiki keadaan dan malah sering bertingkah yang aneh dan tidak menghiraukan Penggugat sebagai istri yang sah ;-----

7. Bahwa kini Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan terus perkawinannya dengan Tergugat dimana tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka satu - satunya jalan hanyalah agar perkawinan ini dibubarkan dengan perceraian;-----

8. Bahwa selama ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan mengingat usia anak - anak yang masih sangat muda baru berusia 9 (sembilan) tahun yang relatif masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya maka demi kepentingan anak-anak Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan agar anak hasil perkawinan kami yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 3). Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga satu-satunya jalan adalah dengan jalan PERCERAIAN ;-----

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi ;-----

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/ Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap

pecah;-----

12. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004 di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No : 271/ KW/ 2001 tanggal 7 April 2008 adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

13. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, adalah masih di bawah umur/ belum dewasa dan sangat memerlukan curahan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka setelah terjadinya perceraian ini hak pengasuhan, perawatan, pengawasan atau perwaliannya adalah sepatutnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kapan saja tanpa ada yang boleh menghalanginya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan/ dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;-----

Bahwa atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004 di rumah Tergugat di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No : 271/ KW/ 2001 tanggal 7 April 2008 adalah SAH dan dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;-
3. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, adalah masih di bawah umur/belum dewasa dan sangat memerlukan curahan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka setelah terjadinya perceraian ini hak pengasuhan, perawatan, pengawasan atau perwaliannya adalah sepatutnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kapan saja tanpa ada yang boleh menghalanginya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;-----

5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Atau-----

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas pertama tertanggal 6 Mei 2014, Relaas kedua tertanggal 14 Mei 2014 dan Relaas ketiga tertanggal 19 Mei 2014 sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan menempuh upaya perdamaian namun Penggugat menyatakan belum ada kemungkinan untuk berdamai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor: 5105034203820001, tertanggal 09-11-2012 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:271/KW/Capil/08, tertanggal 7 April tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-2);-----
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:545/L.I/Capil/08 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, di beri tanda (P-3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 477/430/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri tanda (P-4);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:-----

1.

Saksi

I;-----

2.

Saksi

II;-----

3.

Saksi

III.-----

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak pula mengirimkan orang lain untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan dengan seksama apakah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatannya yang pokok;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai

berikut :-----

1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?-----

2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcohan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?-----

3) Apakah hak penguasaan anak di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diberikan kepada Penggugat?-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004 di rumah Tergugat di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No : 271/ KW/ 2001 tanggal 7 April 2008 (bukti P.2 serta P.4);-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dengan kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:-----
 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki lahir pada tanggal 14 Juli 2005;-----
 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan lahir pada tanggal 12 Mei 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 545/ L.I/ Capil 08 (bukti P.3 dan P.4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dan jarang ada di rumah menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik, ketika Penggugat bertanya malah yang terjadi adalah percekocokan sehingga Penggugat menilai Tergugat sudah tidak jujur;-----
 - Bahwa menurut Penggugat sejak saat itu pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan para saksi, Penggugat telah berusaha bersabar dengan harapan suatu ketika Tergugat akan sadar dengan kesalahannya dan sanggup memperbaiki diri namun ternyata Tergugat tidak pernah mau memperbaiki keadaan dan tidak menghiraukan Penggugat sebagai istri, hingga Penggugat akhirnya pergi dari rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali bersama;-----
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat jika ingin menemui anaknya, dilakukan di sekolah mereka;-----
 - Bahwa menurut Saksi II sebagai orang tua Penggugat dan saksi I sebagai adik kandung Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan melihat mereka telah pisah rumah dan tidak ada tanda-tanda akan kembali berkumpul sebagai suami istri;-----
 - Bahwa Penggugat ingin hak asuh terhadap anak-anaknya ada pada Penggugat karena anak-anak masih di bawah umur;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagai berikut;-----

1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :-----

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-----
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:271/KW/Capil/08, tertanggal 7 April tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung serta bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/430/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah pula dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004 di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama telah terjawab;-----

2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percercokan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian?-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan berdomisili di Klungkung (Semarapura), sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri in casu pengadilan Negeri Semarapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri* ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :-----

a) *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III diperoleh fakta hukum bahwa mereka para Saksi mengetahui bahwa sejak awal Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dan jarang ada di rumah menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik, ketika Penggugat bertanya malah yang terjadi adalah percekocokan sehingga Penggugat menilai Tergugat sudah tidak jujur. Bahwa menurut Penggugat sejak saat itu pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sepengetahuan para saksi, Penggugat telah berusaha bersabar dengan harapan suatu ketika Tergugat akan sadar dengan kesalahannya dan sanggup memperbaiki diri namun ternyata Tergugat tidak pernah mau memperbaiki keadaan dan tidak menghiraukan Penggugat sebagai istri, hingga Penggugat akhirnya pergi dari rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali bersama, sehingga menurut Saksi I Wayan Sudiarna sebagai orang tua Penggugat dan saksi I Komang Trisna Apriyana sebagai adik kandung Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan melihat mereka telah pisah rumah dan tidak ada tanda-tanda akan kembali berkumpul sebagai suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa telah terjadi percekcoakan demi percekcoakan yang berujung pada Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan akhirnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan pisah rumah tersebut semakin jelas nampak adanya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan kedua telah terjawab;-----

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua maka petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

3) Apakah hak penguasaan anak di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diberikan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon supaya Penggugat diberikan hak asuh atas anak di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:545/L.I/Capil/08 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 477/430/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Tergugat dengan kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:-----

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki lahir pada tanggal 14 Juli 2005;-----
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan lahir pada tanggal 12 Mei 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 545/ L.I/ Capil 08 (bukti P.3 dan P.4);-----

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini (selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah) keduanya berada dalam asuhan Tergugat, jika Penggugat ingin menemui anaknya, maka Penggugat menemui mereka di sekolah. Bahwa Penggugat ingin hak asuh terhadap anak-anaknya ada pada Penggugat karena anak-anak masih di bawah umur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini baru berusia 9 (Sembilan) tahun sedangkan yang kedua berusia 7 (tujuh) tahun yang saat ini masih berada dalam kekuasaan ayahnya (tergugat);-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta bahwa terdapat kedekatan emosional maupun fisik antara kedua anak tersebut dengan Penggugat selaku ibunya. Bahwa kedua anak tersebut beranjak dewasa yang memerlukan semakin banyak biaya hidup terutama pendidikan, namun Penggugat tidak mengajukan bukti tentang kemampuannya dalam hal financial, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk diberikan hak penguasaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum ke-3 dari gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan meskipun Penggugat tidak diberikan hak penguasaan terhadap anak-anak, hal tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat terhadap anak-anak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu maupun Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat di mana perceraian itu terjadi, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2004 di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No:271/KW/2001 tanggal 7 April 2008 adalah SAH dan dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh kami I GUSTI NGURAH PARTHA BARGAWA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, NI GUSTI MADE UTAMI, S.H., dan NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

Ttd.

I GUSTI NGURAH PARTHA BARGAWA, SH

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUDARSANA, SH

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
Panggilan	: Rp. 300.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)